MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomer : 020/1 13/H/Kpts/1989

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari Tayanen Panguzii Inimu Yongakarta Nomor : 264/11/211/21 56 tanggal 24 Describer 1988

Menimbaug

- a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat uatuk didirikan Sekolah Swasia baru.

Mengingat

- : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - fanggal 6 November 1986 Nomot 511/C/1986 3
 tanggal 22 Nopember 1982 Nomot 0374/U/ 1982
 - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/ 1983;
 - tenggal 20 Mei
 1983 Nomor 0255/O / 1983;
 tanggal 14 Juni
 1934 Nomor 0262/O / 1984.
 - b. Keputusan Direktür Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 048 / C/Kep / 1, 83.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Deciah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor: 074/F/1983.

Meroperhatikan:

- 1. Pendapat Kepala Kantor Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kebupatan / Kotamadya

 Konyakranta Nomor C36/123-1/1239 tanggal 3 Francis 1989
- Perfimbangan Kepala Bidang Pitananga. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 115/113 VII/1/20 tenggal : 21 Estatati 199
- Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :020/112/11/1/Bjanggal: 188-1-1969

MEMUTUSKAN :

Menetupkan

Pertama

Memberikan persetujuan kepada Jayanga Rangadi Ladam Yogyakarta

untuk membuka Sekolah Swasta

- u. Nania Sekolah | g N A Penguili Jakum Tagrakaria *)
- b. Alamat July Po Semental 18 Logradianta
- c. Jumiah Kelas : 2 (Dua) Kadasa
- a. Jumiah mirid 1 80 Stores
- t. Tahun Ajaran | 1989 / 1990

Kedia

- Surat persebujuan ini diberikun dengan ketentuan sebagai berikut
 - Sckolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesual dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3. Surat persetujuan ini hanya beriaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana teresmum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat diselihkan kepada pihak lain.

^{*)} Alfin Jungoi SPG Pangedi lattur Yegyakuwin

4 Sekolah Swasta yang bersangkutan harus meluporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depalikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahua Ajaran

YOGYAKARTA

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu). tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akau diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Yogyakarta. Pada tanggal : 25 Januari 1900

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DIKAN Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

KANTOR WILAYAN

PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA

TEMBUSAN Kepada Yth.

- I. Pirjen Dikdasmen di Jakarta.
- 2 Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
- 4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- 5. Ka Bagian Perencannan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
- 6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekelah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PANGUDI LUHUR

Jalan Dokter Sutomo 4. Semarang, 50231, Telepon (024) 314004 - 317806

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

No.0284/S/YPL/IX/89.DN

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus Yayasan Pangudi Luhur di Semarang, menerangkan bahwa :

NAMA SEKOLAH : SMA Pangudi Luhur

ALAMAT

: Jalan P.Senopati 18, Yogyakarta.

DIDIRIKAN

: 1-8-1949 oleh Yay. Kanisius Semarang, bermama

SGA Kanisius.

1-8-1954 diserahkan pengelolaannya kepada Yay.Tarakanita di Yogyakarta.

1-8-1956 dipisahkan menjadi 2 sekolah dengan nama :

1. SGAK Putra

2. SGAK Stella Duce

1-8-1965 SGAK Putra yang kemudian bernama SPG Pangudi Luhur dan pengelolaannya diserahkan kepada Yay.Pangudi Lubur di Semarang.

17-7-1989 secara resmi alih fungsi menjadi SMA Pangudi Luhur sesuai dengan SK Menteri P dan K No.020/I.13/H/ Kpts/1989 tgl.26 Januari 1989.

Demikianlah, semoga menjadikan maklum adanya.

gemarang, 16 September 1989. Yayasan Pangudi Luhur BMARANG/Encretaris,

Drs. Br. Martinus TA.